



## Studi Efektifitas Pendekatan Restoratif dalam KUHP Baru (2023) dalam Mengurangi *Overcrowding* di Lembaga Pemasyarakatan

Sulastri Sulastri

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [25912139@students.uii.ac.id](mailto:25912139@students.uii.ac.id)

**Abstract.** *The New Criminal Code of 2023 represents a criminal law reform in Indonesia that prioritizes a more humane and proportional approach to sentencing. This reform was motivated by the problem of overcrowding in correctional institutions, which has resulted in a decline in the quality of inmate development. In this context, restorative justice presents an alternative resolution of criminal cases oriented towards restoring relationships between perpetrators and victims and reducing reliance on imprisonment. This study aims to analyze the effectiveness of the restorative approach in the New Criminal Code in reducing overcrowding. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results show that restorative justice has the potential to reduce the number of inmates through out-of-court settlement mechanisms, particularly for certain crimes. However, there is unequal understanding among law enforcement officials and a lack of institutional support. Therefore, strengthening policies and coordination between institutions is needed so that the restorative approach can be effective in addressing overcrowding in correctional institutions.*

**Keywords:** *Criminal Law Reform; National Criminal Code; Overcrowding; Penal System; Restorative Justice.*

**Abstrak.** KUHP Baru 2023 merepresentasikan reformasi hukum pidana di Indonesia yang mengedepankan pendekatan pemidanaan yang lebih humanis dan proporsional. Reformasi ini dilatarbelakangi oleh permasalahan overcrowding di lembaga pemasyarakatan yang berdampak pada menurunnya kualitas pembinaan narapidana. Dalam konteks tersebut, restorative justice hadir sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban serta mengurangi ketergantungan pada pidana penjara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas pendekatan restoratif dalam KUHP Baru dalam menekan tingkat overcrowding. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restorative justice memiliki potensi mengurangi jumlah narapidana melalui mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan, khususnya pada tindak pidana tertentu. Namun belum meratanya pemahaman aparat penegak hukum, serta kurangnya dukungan kelembagaan, sehingga diperlukan penguatan kebijakan dan koordinasi antar lembaga agar pendekatan restoratif dapat berjalan secara efektif dalam mengatasi overcrowding di lembaga pemasyarakatan.

**Kata kunci:** KUHP Nasional; Overcrowding; Reformasi Hukum Pidana; Restorative Justice; Sistem Pemidanaan.

### 1. PENDAHULUAN

Penulis mengangkat topik studi efektifitas pendekatan *Restoratif Justice* dalam KUHP baru 2023 dalam mengurangi *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan yaitu untuk memberikan pemahaman terkait pendekatan *Restoratif Justice* sebagaimana telah diakomodir secara resmi dan diperkuat dalam KUHP Baru/KUHP Nasional UU No. 1 Tahun 2023. Sistem hukum di Indonesia kini telah mengalami transformasi secara signifikan setelah disetujui KUHP Nasional Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mulai diterapkan pada Tahun 2026. Perubahan ini menandai peralihan dari sudut pandang kebijakan yang telah ada sejak era kolonial belanda yang awalnya KUHP menitikberatkan pada restitusi dan lahirnya KUHP Nasional yang lebih menekankan pada asas *Restorative* yaitu lebih menekankan pada

pemulihan hubungan antara pelaku dan korban serta penyelesaian masalah di selesaikan secara komprehensif (Muhammad Rifaid, Abdul Haris, dkk, 2025).

*Restorative Justice* adalah suatu cara, konsep, gagasan, proses, pandangan hidup, atau tindakan dalam menyelesaikan kejahatan dengan melibatkan semua pihak seperti korban, pelaku, keluarga, masyarakat, atau pihak lain yang terkait. Fokus utama dari pendekatan ini adalah pemulihan dan menciptakan keadilan bagi semua pihak yang terlibat (Muhammad Rif'an Baihaki dan Muridah Isnawati, 2024). Pendekatan *Restorative Justice*, awalnya hanya diterapkan di tingkat kepolisian (Perpol No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif) dan tingkat kejaksaan (Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif). Namun walaupun telah diaturnya pendekatan *Restorative Justice* pada setiap tingkat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan tidak dapat menutup kemungkinan perkara tersebut dapat diselesaikan sehingga mengakibatkan *overcrowding* di Lembaga Pemasyarakatan. Namun setelah KUHP lama di rombak/diganti dengan KUHP Baru/KUHP Nasional lahirilah pendekatan baru dalam paradigma pemidanaan, yang kemudian dituangkan dalam peraturan atau aturan formal yaitu pendekatan *Restorative Justice*. Pendekatan *Restorative Justice* pada KUHP Nasional ini bermaksud sebagai bentuk pemulihan antara pelaku dan korban dimana perkara yang tergolong ringan dan tindak pidana yang baru pertama kali dilakukan diharapkan dapat dilakukannya pendekatan *Restorative Justice* sebagai bentuk pemulihan dengan proses terbuka/komunikasi, tanggung jawab pelaku, serta kedua belah pihak setuju dengan pendekatan tersebut tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Dirombaknya KUHP tersebut menandai upaya untuk dapat menciptakan ulang penerapan hukum pidana modern dengan menempatkan keseimbangan antara individu dan ideologi sebagai prinsip utama (Alfithonul Afid, 2015). Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat sanksi, tetapi juga sebagai cara untuk memulihkan kembali keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindakan kriminal. Pendekatan ini mengedepankan komunikasi baik dengan pihak yang dirugikan, rekonsiliasi/ganti rugi, dan kesepakatan bersama sebagai landasan penyelesaian masalah (Dida Rizakti Kiswara, 2025).

Pendekatan *Restorative Justice* diharapkan dapat mengurangi kelebihan kapasitas (*Overcrowding*) di lembaga pemasyarakatan khususnya pada tindak pidana ringan dan pastinya untuk pendekatan ini tentu adanya persyaratan yang harus di penuhi sehingga tercapainya *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan. Sebagai solusi untuk permasalahan ini, pendekatan *Restorative Justice* mulai diutamakan (Yoga Febriansyah, Eko Fitra Utomo dan Mardian Putra Frans, 2024). Berdasarkan argumentasi di atas, penelitian ini menjelaskan seberapa pentingnya

penerapan *restorative justice* diterapkan dan diharapkan dengan adanya pendekatan tersebut dapat mewujudkan cita-cita KUHP Nasional. Sehingga dari itu, perberbedaan dari penelitian terdahulu dan penelitian yang diangkat penulis yaitu dalam hal fokus dan objek yang diteliti. Banyak peneliti sebelumnya hanya meneliti *Restorative Justice* dari sudut pandang konsep atau penerapannya secara umum dalam sistem hukum pidana. Di sisi lain, penelitian ini secara khusus menghubungkan pendekatan *Restorative Justice* dengan KUHP Baru Tahun 2023 yang masih tergolong baru. Selain itu, peneliti juga fokus pada isu kepadatan di institusi pemasyarakatan. Penelitian yang dilakukan sebelumnya lebih banyak membahas *Restorative Justice* dari perspektif keadilan untuk korban dan pelaku, sementara penelitian ini menghubungkannya secara langsung dengan usaha untuk mengurangi jumlah narapidana di lapas. Oleh karena itu, studi ini menawarkan perspektif yang lebih terarah dan praktis terhadap masalah konkret dalam sistem pemasyarakatan.

## **2. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dengan dua cara, yaitu pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan konseptual. Metode ini dipilih karena tujuan utama kajian ini adalah untuk menganalisis ketentuan hukum dalam KUHP baru UU No. Tahun 2023 yang berkaitan dengan pengaturan sanksi alternatif. Data yang digunakan dalam studi ini meliputi sumber hukum primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan sumber hukum yang berupa literatur, jurnal, penelitian sebelumnya, dan pandangan dari para ahli hukum pidana, serta sumber hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur yang terencana. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara menafsirkan norma hukum, membandingkan KUHP Lama dan KUHP Baru, serta mengaitkannya dengan masalah *overcrowding* di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang menyeluruh tentang efektifitas sanksi alternatif dalam KUHP Baru sebagai alat hukum untuk mengurangi overkapasitas di lapas.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Efektifitas pendekatan *Restorative Justice* dalam KUHP Nasional dapat diterapkan**

*Restorative Justice* pada dasarnya hanya di terapkan pada tingkat Kepolisian dan Kejaksaan, namun setelah adanya perubahan dari KUHP Lama menuju KUHP Nasional lahirlah paradigma baru yang fundamental dalam hukum pidana Indonesia. Yang dimana KUHP Lama lebih menekankan pada keadilan retributif (pembalasan) sedangkan KUHP

Nasional fokus pada pendekatan pemulihan dan rehabilitasi. Selain itu, KUHP Nasional lebih memberikan perhatian pada perlindungan hak asasi manusia serta keadilan restoratif, dengan tujuan untuk memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat (Rizki Yudha Bramantyo, Bambang Pujiono, dkk, 2024).

KUHP Nasional memberikan perubahan cara pandang yang paling mendasar pada hukum pidana di Indonesia yaitu terletak pada pergeseran ideologi tentang alasan seseorang dihukum. Pasal 51 dalam KUHP Nasional dengan jelas menggarisbawahi bahwa hukuman bukan lagi sekedar alat balas dendam, tetapi menjadi alat strategis untuk mencegah kejahatan, memulihkan keseimbangan sosial, dan menyelesaikan konflik. Perubahan ini menandai berakhirnya era hukum balas dendam di Indonesia, dimana penderitaan pelanggar dianggap sebagai satu-satunya jalan untuk memperbaiki kesalahan. Sebaliknya, pola pikir baru ini melihat kejahatan sebagai gangguan pada harmoni sosial yang perlu dipulihkan dengan pendekatan yang lebih menyeluruh (Prasetyo T., 2022). Manifestasi konkret dari perubahan ini terlihat dengan adanya sistem penegakan hukum yang lebih variatif dan tidak berfokus pada penjara. Pada masa berlakunya WvS kolonial, hukuman penjara menjadi pilihan utama yang menimbulkan masalah kepadatan di tempat pemasyarakatan dan juga kegagalan dalam proses reintegrasi ke dalam masyarakat. Sebagai upaya penyelesaiannya, KUHP Nasional menghadirkan hukuman pengawasan dan hukuman kerja sosial sebagai alternatif utama untuk hukuman penjara yang bersifat jangka pendek. Contohnya, hukuman kerja sosial memungkinkan pelaku untuk mengatasi tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat tanpa harus terputus dari jaringan sosial dan ekonomi keluarganya (Muladi dan Priyatno, D., 2020).

Melalui Metode ini sangat menekankan pemulihan antara korban dan pelaku didasarkan pada hukuman yang tergolong ringan sehingga kedua belah pihak mendapatkan *win win solution* atas pendekatan tersebut, dimana pelaku bersedia bertanggung jawab atas apa yang sudah dialami oleh korban, seperti ganti rugi dan hukuman kerja sosial. Dengan adanya penerapan KUHP Nasional, prinsip ini telah dimasukkan ke dalam berbagai pasal. Contohnya, Pasal 54 dari KUHP Nasional yang mewajibkan pengadilan untuk memperhitungkan permohonan pengampunan dari korban atau keluarganya saat menjatuhkan hukuman, sementara pasal 132 memperbolehkan penghentian proses penuntutan jika masalah tersebut diselesaikan di luar jalur hukum. Perubahan ini mencerminkan visi hukum di Indonesia yang bertujuan untuk memperbaiki sistem peradilan pidana yang selama ini lebih memfokuskan pada hukuman dibandingkan pemulihan korban. *Restorative Justice* memberikan pandangan bahwa urusan pidana tidak seharusnya hanya diselesaikan dengan pemenjaraan. Sebaliknya,

pendekatan ini mendorong penyelesaiannya yang mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku dan masyarakat (Padlah Riyadi, 2024).

KUHP Lama tidak membahas Peraturan tentang *restorative Justice*, tetapi dalam versi KUHP Nasional, *Restorative Justice* tercermin dalam Pasal 51 yang berbunyi (KUHP No. 1 Tahun 2023) Dalam Pidanaan wajib mempertimbangkan: a.) Bentuk kesalahan pelaku tindak pidana; b.) Motif dan tujuan melakukan tindak pidana; c.) Sikap batin pelaku tindak pidana; d.) Tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan; e.) Cara melakukan tindak pidana; f.) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana; g.) Riwayat hidup, keadilan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana; h.) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana; i.) Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; j.) Pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban; dan/atau; k.) Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Ringkasan perbuatannya, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Bunyi pasal di atas menegaskan bahwa sistem pidana harus melihat bentuk kesalahan pelaku, sehingga penerapannya bisa adil dan berfokus pada keadilan yang mendalam, bukan hanya sekedar hukuman yang bersifat formal. Hakim memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan bukan hanya tindakan, tetapi juga individu yang melakukan tindakan tersebut. Hukuman dapat disesuaikan supaya tidak berlebihan (tidak menghukum secara berlebihan) sehingga menciptakan kesempatan untuk menerapkan pendekatan restoratif, terutama ketika ada upaya damai atau pemulihan.

Penerapan *Restorative Justice* pada KUHP Nasional dapat efektif apabila tindak pidana ringan di fokuskan pada pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan tersebut dapat dilihat pula pada peraturan kepolisian dan kejaksaan yaitu pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 5 dan Pasal 6 (Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021) dan kemudian pendekatan *Restorative Justice* dikenal juga pada Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yaitu pada Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 dan Pasal 5 (Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020), pasal tersebut menjelaskan keadilan restoratif dilakukan dengan memperhatikan syarat-syarat tertentu sebagaimana di atur pada Pasal di atas. Pendekatan *Restorative Justice* dapat efektif apabila penerapan syarat-syarat *Restorative Justice* sesuai dengan apa yang sudah di atur pada regulasi yang ada.

Penerapan keadilan restoratif juga membawa efek baik bagi sistem penjara di Indonesia. Dengan menurunkan jumlah kasus yang berakhir di penjara, metode ini juga membantu menghindari terjadinya overkapasitas di institusi pemasyarakatan yang telah menjadi salah satu masalah utama dalam sistem hukum pidana. Kebijakan ini juga berdampak pada efisiensi penggunaan anggaran negara karena mengurangi beban biaya operasional lembaga pemasyarakatan. Lebih jauh lagi, dalam sistem peradilan konvensional, keadilan seringkali hanya dinilai dari hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, tanpa memperhitungkan pemulihan untuk korban. Banyak korban merasakan ketidakpuasan karena pelaku dihukum, sementara mereka sendiri tidak memperoleh kompensasi, permohonan maaf, atau solusi yang dapat memperbaiki situasi akibat dampak kejahatan tersebut (Wiyono, R. 2023).

Sebagai wujud nyata dari upaya penerapan prinsip keadilan restoratif, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Pedoman untuk Menangani Kasus Pidana dengan Keadilan Restoratif. Regulasi ini menawarkan panduan bagi para hakim dalam menyelesaikan sejumlah perkara pidana ringan dengan cara yang berfokus pada solusi damai antara pelaku dan korban, serta pemulihan sosial. PERMA No. 1 Tahun 2024 yang merupakan regulasi terbaru masih dalam tahap sosialisasi dan belum sepenuhnya diterapkan dengan baik di seluruh lingkungan peradilan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi terhadap kesiapan struktur kelembagaan, ketersediaan sumber daya pendukung, dan koordinasi antara lembaga penegak hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum progresif yang menekankan bahwa hukum harus mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang substantif (Rahardjo Sajipto, 2009 ).

### **Penerapan *Restorative Justice* pada KUHP Nasional sebagai alternatif mengurangi *Overcrowding* di Lembaga Pemasyarakatan**

Lahirnya UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Nasional secara tegas telah menerapkan hukuman pidana kerja sosial, hukuman pidana pengawasan, dan hukuman pidana denda sebagai bentuk hukuman pokok. Sehingga dari adanya penerapan peraturan tersebut hakim memiliki ruang yang sangat luas untuk memberikan hukuman di luar penjara sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Regulasi pada KUHP Nasional telah menerapkan hukuman pidana kerja sosial, pengawasan dimana hanya untuk tindak pidana ringan sebagai pedomannya. Paradigma ini mencerminkan kehormatan terhadap prinsip proporsionalitas, yaitu hukuman yang dijatuhkan harus sama dengan tingkat pelanggaran dan dampak sosial yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana, bukan hanya difokuskan pada perampasan kebebasan seseorang. Prinsip rehabilitasi dan restorasi sudah mendapat tempat dalam diskursus hukum pidana modern yang dimana keduanya berfokus pada perbaikan pelaku sekaligus

memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat kejahatan (Belvina Azahra, Karina Salsabila, dkk, 2026).

Masalah yang sangat mengkhawatirkan dalam sistem pemidanaan pemasyarakatan yaitu kelebihan penghuni/narapidana di lembaga pemasyarakatan. Kondisi kelebihan penghuni di lapas mengakibatkan keadaan dimana jumlah narapidana melebihi kapasitas ruang yang ada di lapas atau rumah tahanan. Sementara istilah *overcrowding* merujuk pada situasi darurat akibat tingginya kepadatan penghuni di lapas. Data dari Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS), per 9 September 2021, menunjukkan bahwa secara keseluruhan ada 266.421 warga binaan di seluruh Indonesia, sedangkan kapasitas penjara hanya mampu menampung 135.561 orang, sehingga terjadi kelebihan kapasitas mencapai 97%. Penyebaran kelebihan penghuni ini hampir menjangkau seluruh kantor wilayah Lembaga pemasyarakatan di Indonesia, dimana dari 33 kantor wilayah, 30 di antaranya telah melebihi kapasitas yang ditentukan. Hanya ada 3 kantor wilayah yang tidak mengalami kelebihan kapasitas yaitu di Maluku utara, Gorontalo, dan DI Yogyakarta (Satria Nenda Eka Saputra dan Murida Isnawatii, 2022).

Penerapan pendekatan keadilan restoratif pada KUHP Nasional memberikan ruang atau jalan untuk mengurangi *overcrowding* di Lembaga Pemasyarakatan. Dimana hal tersebut sudah terlaksana dan dapat dilihat pada penanganan perkara tindak pidana penganiayaan dengan Nomor Register 14/Pid.B/2026/PN Sml. Penanganan ini menerapkan mekanisme Pengakuan Bersalah (*Plea Bargain*), Pengakuan bersalah adalah sistem hukum pidana yang sudah ada sejak zaman dulu. Bahkan, pengakuan ini bisa menjadi landasan yang kuat bagi hakim dalam mengambil keputusan atas perkara yang sama. Namun, seiring dengan perubahan zaman dan peningkatan perlindungan hak asasi manusia, penggunaan pengakuan bersalah dalam peradilan pidana menjadi subyek kritik dan perdebatan. Di satu sisi, ada yang berpendapat bahwa pengakuan bersalah bisa memberikan keuntungan dan menjadikan proses peradilan pidana lebih efektif, sedangkan di sisi lain, ada yang beranggapan bahwa pengakuan bersalah bertentangan dengan prinsip praduga tidak bersalah, larangan mengungkapkan diri sendiri, serta hak untuk memperoleh peradilan yang adil. Pada dasarnya, posisi pengakuan bersalah tidak bisa terpisahkan dari proses pembuktian. Dalam konteks ini, proses pembuktian di bidang peradilan pidana merupakan elemen yang krusial untuk mendapatkan kebenaran yang nyata mengenai peristiwa yang terjadi dan memberikan keyakinan kepada hakim tentang insiden tersebut agar hakim mampu menjatuhkan vonis yang adil. Pembuktian dapat dipahami sebagai seperangkat ketentuan yang memuat petunjuk dan pedoman mengenai metode yang diizinkan oleh hukum untuk membuktikan kesalahan yang dituduhkan kepada terdakwa. Oleh

karena itu, dalam melakukan pembuktian, hakim hanya diperkenankan menggunakan alat bukti yang valid sesuai dengan ketentuan hukum, dan tidak diperbolehkan untuk membuktikan kesalahan terdakwa tanpa alasan yang sesuai dengan hukum serta berdasarkan prinsip keadilan. Hukum pembuktian, sebagai komponen dari sistem peradilan pidana, tidak bisa dipisahkan dari pengertian mengenai prinsip legalitas (Aby Maulana, 2015).

Pengakuan bersalah sudah mulai diterapkan oleh hakim sebagaimana pada putusan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan dengan Nomor Register 14/Pid.B/2026/PN Sml. Perkara ini bermula ketika korban yang sedang mengendarai sepeda motor hendak melintas, namun terhalang oleh Terdakwa bersama 2 rekannya yang sedang duduk di tengah jalan sambil mengkonsumsi minuman keras. Saat itu korban menegur secara baik-baik agar mereka memberi jalan karena menutupi jalan umum. Tidak terima dengan teguran tersebut, terdakwa tiba-tiba menghampiri dan melakukan pemukulan terhadap korban. Meskipun sempat menghindar dan dileraikan oleh beberapa saksi yang berada di lokasi, terdakwa berulang kali melayangkan pukulan ke bagian leher, hidung, dan lengan korban hingga korban terjatuh. Akibat perbuatannya tersebut terdakwa diancam dengan pidana dalam Pasal 466 ayat (1) KUHP. Dalam proses persidangan yang semula digelar dengan acara pemeriksaan biasa dengan susunan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Reza Agung Priambudi, selaku Ketua Majelis, Ratumela Marten Petrus Sabono dan I Made Bima Cahyadi sebagai Hakim Anggota. Pada jadwal pembacaan surat dakwaan, Majelis Hakim menjelaskan kepada Terdakwa tentang hak-haknya, termasuk peluang untuk mengajukan prosedur Pengakuan Bersalah sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP yang terbaru. Terdakwa dengan sukarela menyatakan bahwa ia mengakui semua tindakan yang dituduhkan oleh Penuntut Umum. Hakim sebelumnya harus memastikan bahwa pernyataan tersebut diberikan dengan ikhlas, ditemani oleh pengacara, serta dimengerti sepenuhnya oleh Terdakwa tentang dampak hukumnya. Setelah tahapan tersebut dilaksanakan, kasus kemudian diperiksa dengan prosedur pemeriksaan yang cepat sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP. Walaupun terdakwa sudah mengakui tindakannya, Hakim tetap menjalankan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan untuk memastikan bahwa unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi dengan sah dan meyakinkan.

“Menegaskan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindakan penganiayaan sebagaimana yang diungkapkan dalam Dakwaan Jaksa; Menetapkan hukuman kepada Terdakwa dengan hukuman penjara selama 5 (lima) bulan; Menyatakan bahwa hukuman tersebut dapat diganti dengan kerja sosial selama 120 (seratus dua puluh) jam yang akan dilaksanakan di Gereja Katolik Paroki Hati Kudus Yesus yang terletak di Jalan Atek Lawanaman, Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar,

Provinsi Maluku, dengan ketentuan bahwa kerja sosial dilaksanakan maksimal 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari, dan harus diselesaikan dalam waktu maksimal 3 (tiga) bulan," kata Hakim Tunggal dalam keputusan yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin" (Putusan 14/Pid.B/2026/PN Sml.).

Argumentasi diatas, terbukti bahwa penerapan pendekatan *Restorative Justice* telah berhasil diterapkan pada proses sidang pengadilan dalam mengurangi *ovwecrowding* di Lembaga pemasyarakatan. Pemberian hukuman kerja sosial dalam keputusan ini sejalan dengan kebijakan reformasi hukum pidana nasional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam KUHP yang baru, hukuman kerja sosial menjadi salah satu jenis hukuman utama yang bisa dijatuhkan sebagai pilihan pengganti hukuman penjara yang pendek. Dengan cara ini, penerapan mekanisme Pengakuan Bersalah yang digabungkan dengan penjatuhan hukuman kerja sosial dalam kasus ini menunjukkan langkah maju dari PN Saumlaki dalam memaksimalkan efektivitas penanganan perkara, seraya mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan bimbingan. Melalui metode ini, diharapkan proses peradilan tidak hanya mampu memberikan kepastian hukum yang lebih cepat, tetapi juga tetap memastikan rasa keadilan dan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **Kesimpulan**

Berdasarkan temuan penelitian, disimpulkan bahwa metode keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2023 memiliki potensi besar untuk menurunkan angka kepadatan (*overcrowding*) penghuni lembaga pemasyarakatan. Dikarenakan pendekatan tersebut sudah mulai diterapkan pada tahapan proses persidangan, pendekatan tersebut diterapkan khusus pada perkara tindak pidana ringan dan tindak pidana yang baru pertama kali dilakukan (bukan merupakan residivis) dengan hukuman pidana yang diberikan adalah hukuman pidana kerja sosial. Hal tersebut dapat dilihat pada Putusan Nomor Register 14/Pid.B/2026/PN Sml. Serta pendekatan *Restorative Justice* sebelumnya telah diterapkan pada tingkat Kepolisian dan Kejaksaan namun pendekatannya tersebut belum cukup optimal untuk menguragai *overcrowding* pada lembaga pemasyarakatan.

##### **Saran**

Pendekatan *Restorative Justice* diharapkan dapat memberikan penurunan tingkat *overcrowding* pada lembaga pemasyarakatan namun pendekatan ini harus dilaksanakan semata-mata pada kasus tindak pidana ringan dan baru pertama kali melakukan tindak pidana. Sehingga pendekatan *Restorative Justice* dapat diterapkan sebagaimana yang diharapkan.

Namun demikian, penerapan pendekatan restoratif ini masih belum dikatakan sudah mencapai tingkat efektifitas yang ideal. Oleh karena itu, meskipun secara teori pendekatannya ini sudah sesuai, pelaksanaannya masih memerlukan penguatan lebih lanjut agar dapat diimplementasikan secara efektif dalam mengatasi masalah kepadatan penghuni.

## DAFTAR REFERENSI

- Aflthonul Afid. pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Belvina Azahra, Karina Salsabila, dkk, “Upaya penanganan overcrowding berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2023”, jurnal kajian hukum dan pendidikan kewarganegaraann, Vol. 2, No. 3 (2026), Hlm. 656. <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jkhp/article/view/1230>.
- Dida Rizakti Kiswara, 2025 ”Restorative Justice dan Metode Propartif sebagai Pendekatan Penegakan Keadilan Substantif”, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--restorative-justice-dan-metode-propartif-sebagai-pendekatan-penegakan-keadilan-substantif>, jum’at 17 April 2026, 21:55.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 54.
- Muhammad Rif’an Baihaki, Muridah Isnawati, 2024, “Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya”, UNES Jurnal of Swara Justisia, Vol. 8, No. 2, Hlm. 280. <https://www.swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/477>.
- Muhammad Rifaid, Abdul Haris, M. Jasuli Ramadhan dan Hajairin, 2025 “Kajian Hukum dan Keadilan”, Lex Journal, Vol. 9, No. 3, Hal. 695. [https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum/article/view/10823#:~:text=Rifaid%2C%20M.%2C%20Haris%2C%20A.%2C%20Ramadhan%2C,M.%20J.%2C%20%26%20Hajairin.%20\(2025\).&text=Copyright%20\(c\)%202025%20Muhammad%20Rifaid%2C,Haris%2C%20M.%20Jasuli%20Ramadhan%2C%20Hajairin](https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum/article/view/10823#:~:text=Rifaid%2C%20M.%2C%20Haris%2C%20A.%2C%20Ramadhan%2C,M.%20J.%2C%20%26%20Hajairin.%20(2025).&text=Copyright%20(c)%202025%20Muhammad%20Rifaid%2C,Haris%2C%20M.%20Jasuli%20Ramadhan%2C%20Hajairin).
- Muladi, & Priyatno. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung : Alumni, 2020.
- Padlah Riyadi, 2024, “*reconstruction of restorative justice regulations within the Indonesia penal system post-law No. 1 of 2023*”, Peradaban Journal Law and Society, Vol. 3, No. 2, Hal. 157. [https://www.researchgate.net/publication/387677848\\_Reconstruction\\_of\\_Restorative\\_Justice\\_Regulations\\_Within\\_the\\_Indonesian\\_Penal\\_System\\_Post-Law\\_No\\_1\\_of\\_2023](https://www.researchgate.net/publication/387677848_Reconstruction_of_Restorative_Justice_Regulations_Within_the_Indonesian_Penal_System_Post-Law_No_1_of_2023).
- Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Pentuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Prasetyo, T. (2022). Keadilan Bermartabat dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional. Jurnal Hukum Respublica, Vol. 21, No. 2 (2024), 150–168.
- Putusan 14/Pid.B/2026/PN Sml. Perkara Tindak Pidana Penganiayaan, [https://sipp.pn-saumlaki.go.id/index.php/list\\_perkara](https://sipp.pn-saumlaki.go.id/index.php/list_perkara).

- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rizki Yudha Bramantyo, Bambang Pujiono, dkk, "Perbandingan Hukum Pidana KUHP Lama Indonesia Dengan KUHP Baru Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana", *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol. 07, No. 02 (2024), Hlm. 65.
- Satria Nenda Eka Saputra, Muridah Isnawati, "Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Dalam System Pemidanaan Di Indonesia", *PAGARUYUANG Law Journal*, Vol. 6, No. 1 (2022), Hlm. 59. <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/view/3822/0>.
- Wiyono, R. *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Implementasi dan Tantangan Pasca PERMA No.1 Tahun 2022*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Yoga Febriansyah, Eko Fitra Utomo dan Mardian Putra Frans, "Implementasi *Restorative Justice* tindak pidana ringan ssebagai solusi mengurangi *Overcrowding* Lembaga Pemasyarakatan Di Jawa Tengah", Vol VI, No. 2 (2024), Hal. 53. <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/view/1163>.